



YAYASAN RAISSALAM

JL. Ikhlas RT. 002/ RW. 004 Desa Pematang Berangan, Kec. Rambah
Rokan Hulu, RIAU HP.08126854423/081275703401 Kode Pos 28457
AKTA PENDIRIAN NOMOR : 09/IV/2014 SK Menkum HAM RI No. AHU-04061.50.10.2014

KEPUTUSAN
YAYASAN RAISSALAM
Nomor: 020 /KPTS/YRS/VI/2016

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TK IT) RAISSALAM

- Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program Pendidikan Anak Usia Dini pada tingkat Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TK IT) Raissalam;
2. Bahwa tuntutan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bahwa sesuai studi kelayakan yang telah dilakukan oleh yayasan untuk mendirikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TK IT) Raissalam;
4. Bahwa Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TK IT) Raissalam dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Raissalam dan hasil Keputusan rapat Yayasan Raissalam pada Tanggal 13 Juni 2016

Memutuskan :

- Menetapkan : 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Raissalam Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK IT) Raissalam di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

Pada Tanggal: 27 Juni 2016

Ketua Yayasan

Hj. Fitriyati Is, SE., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmpmtsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpmtsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMTSP/KOMITMEN/IU-IO/04/X/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN RAISSALAM

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga	: TK IT RAISSALAM
Hanphone	: 0812 7570 3401
Alamat	: Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepala Penyelenggara	: Ir. H. RAISER, MM

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/3687/2021 tanggal 27 September 2021 maka telah memenuhi Persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 04 Oktober 2021

a.n. BUPATI ROKAN HULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,

GORNENG, S. Sos. M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740727 200012 1 001